



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR: 10/M/HKM.07.01/XII/2024
NOMOR: 19 TAHUN 2024
TENTANG
SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat (09-12-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NASARUDDIN UMAR : Menteri Agama Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta 10710, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian Agama yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang sinergisitas tugas dan fungsi dalam pemberdayaan masyarakat desa, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama diantara PARA PIHAK dengan mensinergikan tugas dan fungsi serta pemanfaatan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki untuk pemberdayaan masyarakat desa.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pemberdayaan masyarakat desa melalui pemanfaatan dana zakat dan wakaf;
- c. pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan keagamaan;
- d. sinergisitas dalam pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan di desa;
- e. optimalisasi peran lembaga keagamaan dan tokoh agama dalam mencegah aksi terorisme, judi *online*, dan penyalahgunaan narkoba di desa; dan
- f. kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU:  _____ PIHAK KEDUA:  _____

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 4
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh masing-masing PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK KESATU:  _____ PIHAK KEDUA:  _____

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 17, Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta 10710
Telepon : -
e-mail : hkln.agama@kemenag.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

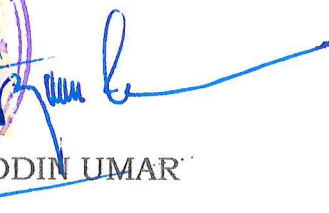
PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: 

PASAL 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,




NASARUDDIN UMAR

PIHAK KESATU,




YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:  _____ PIHAK KEDUA:  _____